



**UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

Alamat: Jl. Unizar No. 20 Turida, Sandubaya, Mataram  
Telp/Fax: (0370) 7562077 Email: unizar2014@gmail.com Website: www.unizar.ac.id

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

NOMOR : 0913/SK/REK/UNIZAR/VIII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama di bidang pendidikan perlu dilakukan pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Al-Azhar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Mataram Nomor 01/YPLA/1981 tanggal 10 Mei 1981 Tentang Pembentukan Universitas Islam Al-Azhar di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram Nomor:092B/SK/UNIZAR-012/VIII/2016 Tentang Pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar;
7. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
8. Statuta Universitas Islam Al-Azhar.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat kembali Saudara **I Putu Dedy Arjita, S.Pd., M.Kes.** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar;
- Kedua : Masa Jabatan selama 4 (empat) tahun;
- Ketiga : Yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

---

Rektor,



**Dr. Ir. Muh. Ansyar, M.P**  
NIP. 196 40921 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah VIII di Denpasar;
2. Ketua Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
3. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Al-Azhar;
4. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Islam Al-Azhar;
5. Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Al-Azhar;
6. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.